



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 607 TAHUN 2018  
TENTANG  
PANITIA PUSAT  
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan jumlah yang proporsional pada Kementerian Agama;
  - b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria tertentu;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Pusat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
  - 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 perihal Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6106 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA PUSAT PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**KESATU : Menetapkan Panitia Pusat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA : Panitia Pusat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :**

1. Ketua
  - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS;
  - b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS;
  - c. Memimpin rapat-rapat dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. Bertanggung jawab terhadap seluruh pertanggungjawaban keuangan.
2. Wakil Ketua
  - a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
  - b. Memimpin rapat-rapat apabila ketua berhalangan hadir; dan
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim seleksi administrasi, Tim Pelaksanaan Ujian, dan Tim Pemantauan.
3. Sekretaris
  - a. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh tugas-tugas kesekretariatan;
  - b. Mengkoordinir persiapan pelaksanaan ujian dengan sistem *computer assisted test*(CAT) pada masing-masing satuan kerja;
  - c. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan; dan
  - d. Mengkoordinir dan memantau kesiapan pelaksanaan pengadaan CPNS.
4. Tim Seleksi Administrasi
  - a. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;

- b. Memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;
  - c. Menyiapkan bahan persyaratan pendaftaran melalui sistem verifikasi dan validasi pendaftaran (*sscn.bkn.go.id*); dan
  - d. Menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Tim Pelaksanaan Ujian.
5. Tim Pelaksanaan Ujian
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai jadwal pelaksanaan, pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
  - b. Menyusun tata tertib pelaksanaan ujian; dan
  - c. Mengumpulkan daftar hadir dan berita acara jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir dari sub tim seleksi administrasi.
6. Tim Pemantauan
- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;
  - b. Melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian;
  - c. Memantau usul penetapan nip dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima; dan
  - d. Membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CPNS pada satuan kerja kepada ketua tim pelaksana pengadaan CPNS.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Oktober 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

**LAMPIRAN I**  
**PANITIA PUSAT**  
**PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2018**

Susunan Tim Panitia Seleksi Pusat :

1. Ketua : Sekretaris Jenderal;
2. Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian;
3. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai;
4. Tim Seleksi Administrasi : Kepala Bagian Data, Informasi, dan Naskah Kepegawaian;
5. Tim Pelaksanaan Ujian : Kepala Bagian Assesmen dan Bina Pegawai;
6. Tim Pemantauan : Kepala Bagian Mutasi;
7. Anggota : Kepala Subbagian, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Oktober 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN